



P U T U S A N

No. 10 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TRI LUKIDRO ;
pangkat/Nrp. : Pratu / 31980405980378 ;
jabatan : Ta Denma Paspampres ;
kesatuan : Paspampres ;
tempat lahir : Jakarta ;
tanggal lahir : 10 Maret 1978 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Beringin RT. 08/I Kelurahan Pondok
Cina , Kecamatan Beji, Depok ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Denma Paspampres selaku Ankum terhitung mulai tanggal 5 Maret 2007 sampai dengan tanggal 24 Maret 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/III/2007 tanggal 9 Maret 2007 ;
2. Dan Paspampres selaku Papera terhitung mulai tanggal 25 Maret 2007 sampai dengan tanggal 23 April 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Skep/4/III/2007 tanggal 30 Maret 2007 ;
3. Dan Paspampres selaku Papera terhitung mulai tanggal 24 April 2007 sampai dengan tanggal 23 Mei 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Skep/25/IV/2007 tanggal 23 April 2007 ;
4. Dan Paspampres selaku Papera terhitung mulai tanggal 24 Mei 2007 sampai dengan tanggal 22 Juni 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Skep/29/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 ;
5. Dibebaskan oleh Dan Paspampres selaku Papera terhitung mulai tanggal 23 Juni 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor : Skep/38/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 23 November 2009 sampai dengan 22 Desember 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/69/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2009 tanggal 23 November 2009 ;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 23 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Februari 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/70/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 ;
8. Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 21 Februari 2010 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : Taphan/02/BDG/K-AD/PMT-II/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 ;
9. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 22/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2010 tanggal 15 Juni 2010, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 186/Pen/Tah/Mil/S/2010 tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 ;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 29/Pen/Tah/Mil/10 K/2011 tanggal 31 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu empat sampai dengan tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu tujuh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 di Markas Denma Paspampres Tanah Abang II Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih dan tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Tri Lukidro masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secatam Kopassus di Pusdik Kopassus Batuajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti sekolah Komando tetapi tidak lulus dan ditampung di Denma Kopassus dan pada tahun 1999 mengikuti Pradasar Penerjunan selama 2 (dua) bulan. Setelah selesai ditugaskan di Mako Kopassus Cijantung selama 9 (sembilan) bulan. Setelah itu dimutasitugaskan ke Paspampres di Tanah Abang II Jakarta Pusat, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP.3198005980378.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2004 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa pada bulan Januari 2004 pernah tersangkut masalah narkoba, pada saat Terdakwa masih berdinis di Kesatuan Grup B Paspampres dan mengikuti tes urine yang ternyata hasilnya urine Terdakwa positif mengandung amphetamine.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah istrinya yang beralamat di Gang Kelor Jakarta Utara dengan kegiatan mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menjadi tukang ojek. Kemudian Terdakwa ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Beringin Pondok Cina Depok Jawa Barat dengan kegiatan membantu orang tuanya membangun rumah.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 12 Januari 2007 sekira Pukul 05.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Provoost Denma Paspampres atas kesadaran sendiri dan Terdakwa ditahan di Kesatuan Denma Paspampres selama 25 (dua puluh lima) hari. Selanjutnya diserahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Desember 2004 sampai dengan tanggal 11 Februari 2007 atau selama 767 (Tujuh ratus enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tersebut, Terdakwa pada bulan Januari 2004 pernah terlibat masalah Narkoba dan hasil dari tes urine bagi para anggota yang dilakukan di Grup B Paspampres, hasil

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 10 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes urine Terdakwa terbukti positif mengandung Amphetamine. Selanjutnya Terdakwa dikenakan penahanan selama 51 (lima puluh satu) hari di Mapomdam Jaya tmt. 23 Januari 2004 sampai dengan tanggal 15 Maret 2004 dan kasus tersebut sampai saat ini belum disidangkan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 26 November 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Pratu TRI LUKIDRO NRP. 31980405980378 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

Menetapkan tentang barang bukti :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor : Sket/14/III/2007 tanggal 30 Maret 2007 atas nama Terdakwa Pratu Tri Lukrido NRP. 31980405980378.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/14/VIII/2005 tanggal 14 Agustus 2005 atas nama Terdakwa Pratu Tri Lukrido NRP. 31980405980378.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terhukum sebanyak Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. 279-K/PM II-08/AD/XI/2007 tanggal 23 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : TRI LUKIDRO Pangkat : PRATU NRP. 31980405980378 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 10 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor : Sket/14/III/2007 tanggal 30 Maret 2007 atas nama Terdakwa Pratu Tri Lukrido NRP. 31980405980378.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/14/III/2005 tanggal 14 Agustus 2005 atas nama Terdakwa Pratu Tri Lukrido NRP. 31980405980378.

b. Barang-barang : Nihil.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Membebankan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 22/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TRI LUKRIDO Pangkat : PRATU Nrp. 31980405980378.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 No. : PUT/279-K/PM II-08/AD/XI/20007 tanggal 23 November 2009 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/279/PM II-08/AD/XII/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 10 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 23 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 23 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam hal ini Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara mendasari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan fakta-fakta itu yang dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara, dan tanpa melihat suatu perkembangan yang terjadi karena Pemohon Kasasi melakukan Desersi pada tahun 2007 dan setelah menyerahkan diri sampai saat ini saya melakukan dinas dengan baik dan disiplin serta tidak pernah melakukan pelanggaran.

Akan tetapi pada kenyataannya, putusan Majelis Hakim Tinggi tidak melihat perubahan dan penyesalan yang telah Pemohon Kasasi lakukan dan hanya melihat dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi pada saat itu. Sedangkan keterangan saksi itu apabila saat ini diperiksa juga akan lain di dalam memberikan keterangan, sedangkan penghukuman merupakan sebagian dari suatu pembinaan agar orang yang bersalah menyadari atas kesalahannya dan bisa merubah atau memperbaiki sikapnya, tetapi dengan melihat putusan ini seolah-olah yang tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri Pemohon Kasasi dan tidak ada pertimbangan sedikit pun atas perubahan yang telah Pemohon Kasasi lakukan selama 3 (tiga) tahun ini.

Dalam hal ini perlu Pemohon Kasasi jelaskan alasan Pemohon Kasasi bisa melakukan Desersi, saat itu Pemohon Kasasi masih terlalu muda dan sudah memiliki istri dan anak, sedangkan Pemohon Kasasi mengalami perpindahan tugas yang sebelumnya Pemohon Kasasi bertugas di Kopassus dengan fasilitas yang cukup kemudian Pemohon Kasasi dipindahkan ke Paspampres yang tidak ada perumahan sehingga Pemohon Kasasi harus hidup dengan cara mengontrak. Sehingga istri Pemohon Kasasi meminta cerai dengan alasan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 10 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi sehingga Pemohon Kasasi bingung dan tidak berkonsentrasi dengan tugas, sehingga Pemohon Kasasi mengambil langkah Desersi sampai menyelesaikan urusan rumah tangga dan setelah selesai maka Pemohon Kasasi menyerahkan diri.

Setelah Pemohon Kasasi menyerahkan diri, Komandan Pemohon Kasasi menyerahkan masalah ini diselesaikan melalui hukum yang berlaku sehingga Pemohon Kasasi ditahan di Pomdam Jaya, setelah masa penahanannya habis kemudian Pemohon Kasasi dikeluarkan dari tahanan sambil menunggu proses sidang dan semenjak itu Pemohon Kasasi melakukan dinas dengan baik dan disiplin dan tidak pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun. Dari pertimbangan itulah Pemohon Kasasi mohon Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi dengan cara menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya sehingga Pemohon Kasasi masih bisa mengabdikan kepada Negara dan Bangsa melalui dinas TNI.

Bapak Hakim yang terhormat, melalui Memori Banding ini Pemohon Kasasi telah sampaikan permasalahan Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi juga mengaku bersalah namun Pemohon Kasasi tetap berharap Bapak Hakim bisa memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan tidak menjatuhkan Hukuman Tambahan berupa Pemecatan, karena selama ini Pemohon Kasasi sudah menunjukkan itikad baik dengan cara menyerahkan diri dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan, serta selama di Satuan Pemohon Kasasi juga melaksanakan tugas dengan baik sesuai perintah yang diberikan oleh Atasan.

Pemohon Kasasi sebagai anggota TNI yang masih muda dan Pemohon Kasasi melakukan Desersi dalam rangka menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan saat ini rumah tangga Pemohon Kasasi dalam kondisi yang baik, dan apa jadinya seandainya Pemohon Kasasi ditahan selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas TNI, sudah barang tentu istri Pemohon Kasasi akan minta cerai lagi dan juga bagaimana nasib kedua putri Pemohon Kasasi yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dan biaya dari orang tuanya dan kalau Pemohon Kasasi dipecat dari mana Pemohon Kasasi bisa mendapatkan uang untuk memberikan nafkah istri dan kedua putri Pemohon Kasasi. Untuk itu Pemohon Kasasi berharap Bapak Hakim bisa mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk tidak dipecat dari dinas TNI supaya di kemudian hari kedua putri Pemohon Kasasi tidak menanggung beban apa yang pernah Pemohon Kasasi perbuat.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 10 K/MIL/2011



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum ;
2. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan dengan cukup mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, disamping itu Terdakwa juga mengakui bahwa benar ia melakukan desersi dalam waktu damai, dengan alasan bahwa ia masih terlalu muda dan sudah memiliki istri dan anak, dengan penugasan yang berpindah-pindah sebagai Kopassus, Paspampres, tidak ada perumahan, alasan ekonomi yang membuat Terdakwa bingung sehingga tidak konsentrasi menjalankan tugas ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : TRI LUKIDRO, Pratu Nrp. 31980405980378 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2011 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, SH.